

TRADISI MA'DUPA DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN ULAMA DI DESA BARUH KEMBANG KECAMATAN DAHA UTARA

Ari Mulyadi, Rasyid, Erma Sauva*

Abstract:

This study aims to examine the implementation of the ma'dupa tradition in Banjar traditional marriage ceremonies and the views of Islamic scholars regarding its legal status in Baruh Kembang Village, Daha Utara District, Hulu Sungai Selatan Regency. This research employed an empirical legal research method with a sociological approach and descriptive qualitative analysis. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving Islamic scholars registered in the Indonesian Ulema Council (MUI) of Daha Utara District. The results show that the ma'dupa tradition is a cultural heritage of the Banjar community originating from the Hindu-Buddhist era and is performed as a complementary ritual in marriage ceremonies, symbolizing prayers, gratitude, and hopes for a harmonious household. This tradition does not affect the validity of the marriage contract and is regarded as part of cultural preservation. The scholars' views on the legal status of ma'dupa are divided into three categories: permissible (mubah) when practiced merely as a cultural tradition and ceremonial complement, recommended (sunnah) when intended as gratitude and prayer to Allah SWT, and prohibited (haram) when associated with beliefs in supernatural powers or seeking help from spirits besides Allah SWT. Therefore, the ma'dupa tradition may be accepted in Islam as long as it does not contradict Islamic creed and law and provides social benefit to the community.

Keywords:

Ma'dupa Tradition, Marriage, Ulama

A. Pendahuluan

Tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat yang secara histori keberadaaan serta keberlangsungannya bersifat turun temurun. Tradisi masyarakat bisa berupa adat atau budaya masyarakat setempat. Setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda itulah yang menjadi ciri khas Indonesia. Mengenai tradisi perkawinan adat Banjar atau disebut juga tradisi perkawinan orang Banjar. Orang Banjar adalah orang-orang yang berasal dari banua Banjar dan mendiami banua Banjar. Yang terdiri dari kelompok Banjar Kuala, kelompok

* Penulis adalah Dosen Tetap Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, email: Arimulyadi664@gmail.com, rasyidmr92@gmail.com , ermasauva@gmail.com.

Banjar Batang Banyu, dan Kelompok Banjar Pahuluan.

Tradisi perkawinan suku Banjar dimulai dari peminangan atau melamar sampai terlaksananya resepsi perkawinan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut yaitu, basasuluh, batatakunan, badatang, bapapayuan, maatar patalian, maatar jujuran, ma'dupa, batamat Alquran, bama'dupa, nikah dan setelah itu terlaksanalah perkawinan. Semua tradisi tersebut harus dilakukan oleh calon pengantin orang Banjar sebelum melangsungkan perkawinan. Tetapi, ada juga calon pengantin yang tidak melakukan beberapa tradisi tersebut karena terkadang antara satu desa dari desa lainnya memiliki tradisi yang berbeda sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat desa terdahulu.

Di dalam kaidah fiqh terdapat salah satu kaidah yang berkaitan dengan tradisi berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".

Adapun tradisi membakar dupa adalah tradisi yang ada di suku Banjar. Orang Banjar mengenalnya juga dengan sebutan "ma'dupa". dalam artian membakar dupa. Tradisi ma'dupa merupakan tradisi yang masih dijalankan oleh orang suku Banjar terkhusus masyarakat yang ada di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tradisi ma'dupa di daerah tersebut masih dijalankan dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat, meskipun tidak sekental pada zaman dahulu. Tradisi ma'dupa adalah tradisi yang dijalankan oleh keluarga pengantin sebelum melangsungkan upacara perkawinan yaitu, setelah subuh atau terbit fajar tuan rumah mengundang kerabat, jiran, tetangga dan tokoh agama untuk bersama-sama mendo'akan keselamatan calon pengantin dan memohon kepada sang pencipta agar dalam prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, terhindar dari musibah, harapan rumah tangga kedua mempelai menjadi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Di dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW Bersabda :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَيُحِبُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya : "Segala hal yang di anggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu baik pula". (HR. Ahmad).

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila ada suatu tradisi yang dianggap baik maka Allah menganggap baik juga. Tetapi, tradisi itu juga harus memenuhi syarat dan ketentuan agar dapat dianggap baik sehingga dapat menjadi dalil penetapan hukum Islam yaitu sejalan dengan Nushush dan Ijma', harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil, dan yang terakhir adalah eksis yaitu, tradisi tersebut harus tetap berlaku karena tidak diperkenankan berdalil dengan tradisi ('urf) yang sudah tidak berlaku oleh masyarakat di tempat tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi maka tradisi tersebut dapat dianggap tradisi yang

yang baik atau 'urf shahih yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam.

Namun di sisi lain sebagian masyarakat memiliki kepercayaan, bahwa Ma'dupa merupakan syarat agar pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus yang dapat menyebabkan kesurupan dan bahkan tidak sadarkan diri, sehingga membuat prosesi upacara perkawinan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya menjadi sia-sia, dan batal dilaksanakan. Seandainya prosesi upacara perkawinan tetap dilaksanakan, akan tetapi jika kondisi pengantin yang diganggu oleh makhluk halus dan menyebabkan terganggu kejiwaannya, dapat mempengaruhi berjalannya acara pelaksanaan pernikahan.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, sebuah perkawinan memiliki makna sebagai ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan hidup dalam sebuah rumah tangga yang penuh kasih sayang yang berdasarkan ajaran dan syari'at Islam yang di ridha'i Allah SWT.

Perkawinan berasal dari kata bahasa arab نَكَحَ dan زَوَّجَ yang artinya menghimpun, bersetubuh, dan akad. Sedangkan menurut istilah adalah terjalinnya akad antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan tujuan adanya saling mengambil kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalihah dan masyarakat yang baik.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir (QS.Ar-Rum : 21).

2. Pengertian tradisi

Tradisi diambil dari kata bahasa arab turats yang berasal dari kata - وَرَثَ - وَرَثًا yang artinya segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun pangkat. Tradisi menurut bahasa adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut istilah tradisi merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari

masa lalu kemasa kini, ia adalah sesuatu yang telah diciptakan, dipraktekkan atau diyakini. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang di wariskan turun-temurun cara penyampain pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut.

3. Konsep 'Urf

Konsep 'urf dalam Islam adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan diakui sebagai hukum islam. Menurut bahasa 'urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian Ulama Ushul menyamakan pengertian 'urf dengan adat. Oleh karena itu, 'urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun syarat-syarat 'urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah :

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Alquran atau Sunnah.
- b. Pemakaian tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak menyebabkan mafsadat, kesulitan, atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 'urf adalah ucapan atau perbuatan yang populer di kalangan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat.

4. Tradisi Ma'dupa Pada Perkawinan Adat Banjar

Tradisi adalah warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Adapun Pembakaran dupa atau bahan harum lainnya sebagai bagian dari ritual keagamaan, budaya, atau adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun dikenal sebagai tradisi ma'dupa di Indonesia. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang mendalam, yang mencakup hal-hal seperti penyucian, penghormatan kepada leluhur, dan cara berhubungan dengan entitas spiritual. Secara historis, tradisi pembakaran dupa berasal dari budaya Hindu-Buddha dan kemudian diadaptasi oleh masyarakat Nusantara sesuai dengan kepercayaan lokal mereka.

Tradisi ma'dupa adalah salah satu prosesi dalam upacara perkawinan adat Banjar, yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tradisi ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat Banjar yang kaya akan nilai-nilai budaya, adat, dan spiritualitas. Ma'dupa secara harfiah berarti "menghidupkan dupa" atau "membakar dupa", dan praktik ini melibatkan pembakaran dupa atau wewangian dalam rangkaian simbol dan doa tertentu. Ma'dupa memiliki makna filosofis yang mendalam dalam tradisi perkawinan Banjar. Tradisi ini dianggap

sebagai cara untuk menghilangkan energi negatif dari calon pengantin dan lingkungan tempat pernikahan berlangsung. Tujuan lain dari ritual ini adalah untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kelancaran bagi kedua mempelai saat mereka tinggal di rumah. Dalam kebanyakan kasus, prosesi ma'dupa dilakukan oleh seorang tokoh adat, tetua keluarga, atau pihak yang dianggap memiliki pengetahuan.

Tahapan pelaksanaan tradisi ma'dupa dalam perkawinan adat Banjar tradisi ma'dupa merupakan salah satu ritual penting dalam adat perkawinan Banjar. Pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan alat dan bahan

Sebelum ritual dimulai, keluarga mempelai menyiapkan perlengkapan yang diperlukan yaitu dupa yang biasanya berupa kayu gaharu, kemenyan, atau bahan lainnya yang menghasilkan asap wangi. Tempat membakar dupa berupa wadah khusus seperti pedupaan yang sering dihias untuk memberikan kesan sakral. Perlengkapan tambahan daun-daunan, bunga, air wangi, dan kain putih sebagai simbol kesucian.

b. Pelaksanaan Ritual Ma'dupa

Ritual ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah atau di hari yang sama, tergantung tradisi keluarga. Tahapan pembakaran dupa yaitu seorang anggota keluarga, biasanya yang dituakan, memulai dengan menyalakan dupa di dalam pedupaan. Pengasapan (ma'dupa) asap dupa diarakkan atau diarahkan mengelilingi kedua mempelai dan area tempat berlangsungnya acara. Tujuan membersihkan energi negatif, memberikan perlindungan spiritual, serta membawa keberkahan bagi kedua mempelai. Pembacaan doa yaitu do'a yang dipimpin oleh tokoh agama atau orang tua mempelai untuk memohon restu dari Allah SWT.

c. Simbolisme dan makna ritual

Keseimbangan energi asap dupa dianggap mampu menyelaraskan energi spiritual di sekitar mempelai. Doa dan harapan tradisi ini menjadi wujud doa agar pasangan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkah. Kesucian tempat yaitu pengasapan dianggap menyucikan lokasi upacara dari gangguan energi negatif.

d. Penutup

Setelah ritual selesai, dupa akan dibiarkan menyala hingga habis. Semua yang terlibat kemudian memberi restu kepada mempelai. Ritual ma'dupa diakhiri dengan pembacaan doa bersama oleh seluruh keluarga.

e. Peran dalam prosesi pernikahan Banjar

Ritual ma'dupa biasanya digabungkan dengan prosesi lain, seperti badudus (mandi suci) dan pembacaan doa pernikahan. Hal ini memperkuat nuansa spiritual dalam keseluruhan acara adat perkawinan Banjar. Tradisi ma'dupa tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Banjar.

5. Ulama

Ulama adalah orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Menurut Ahdi Makmur "Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam, berkepribadian terhormat, bertaqwa dan taat (melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan), di akui oleh orang lain karena perilaku dan ilmunya". Indikator Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini Ulama yang terdaftar di MUI Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum emperis, berupa penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari. Berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya akan dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penulisan pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis yakni membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk diskripsi atau gambaran dan cenderung menggunakan analisis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Baruh Kembang

Desa Baruh Kembang adalah salah satu desa di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif Desa Baruh Kembang dibagi menjadi RW.01 dan RW.02 yang mana RW.01 terdiri RT.01, RT.02 dan RT.03 sedangkan RW.02 terdiri dari RT.04 dan RT.05. Desa Baruh Kembang berada di daerah aliran sungai (DAS), serta di kawasan padat penduduk di antara desa di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas daerah desa Baruh Kembang 9.92 Ha dengan Jumlah Penduduk 2653 Jiwa terdiri dari 824 Kepala Keluarga. Jarak Desa Baruh Kembang dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 1.3 km Jarak Desa Baruh Kembang dari Pusat Pemerintah Kabupaten : 30 km Jarak Desa Baruh Kembang dari Pusat Pemerintah Provinsi : 131 km

2. Penyajian Data

Sejarah Tradisi Ma'dupa merupakan ritual yang telah ada semasa Hindu-Budha sebagai bentuk upacara adat yang memiliki arti tersendiri bagi para masyarakat desa hususnya orang yang mempunyai hajat, dari adanya ritual bakar dupa tersebut masyarakat percaya bahwa sebelum mengadakan acara

pernikahan mereka diwajibkan untuk membakar dupa sebelum acara dimulai yang bertujuan sebagai tanda persembahan kepada roh leluhur agar orang yang memiliki hajat selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum melangsungkan upacara perkawinan keluarga pengantin akan melakukan beberapa tradisi yang berlaku di daerahnya masing-masing termasuk juga di Desa Baruh Kembang. Salah satu tradisi yg ada di Desa Baruh Kembang adalah tradisi membakar dupa atau masyarakat biasanya menyebut dengan tradisi ma'dupa. Adapun hasil wawancara yang telah penulis peroleh dari informen yang berasal dari responden, yaitu pandangan ulama Desa Baruh Kembang yang tercatat di MUI Kecamatan Daha Utara tentang tradisi ma'dupa di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara.

Tabel Data responden yang mengetahui tradisi ma'dupa

No	Responden	Usia	Domisili	Pandangan tentang Tradisi Ma'dupa
----	-----------	------	----------	-----------------------------------

1	Mahyuni (Mengajar Di ponpes An-nur dan Darul Ikhwan)	Usia 35	Alamat Baruh kembang :	Tradisi ma'dupa tidaklah berpengaruh dengan upacara perkawinan dalam melaksanakannya, karena tradisi ma'dupa itu hanya sebagai suatu pelengkap dari upacara perkawinan, dan sebagai pengharum bagi ruangan, bukan sebagai syarat nikah. Hukumnya mubah dan bisa menjadi haram jika diniatkan memohon kepada selain Allah SWT.
---	--	---------	------------------------	---

2	Muhammad Zakaria Ansyari (Penceramah)	Usia 39	Alamat Baruh kembang :	Tradisi ma'dupa telah menjadi kebiasaan orang dulu yang tidak bisa ditinggalkan karena bagian dari warisan budaya suku Banjar, yang sebelum Islam masuk masyarakat dulu menganut Agama Hindu Buddha sehingga sulit untuk ditinggalkan karna iman orang bahari masih lemah sehingga menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Hukumnya sunnah berdasarkan alasan melaksanakan tradisi ini.
---	---------------------------------------	---------	------------------------	--

3	Darkuni (Pengajar Dipondok Pesantren Pip Habirau Tengah)	Usia 49	Alamat Baruh kembang :	Melaksanakan tradisi ma'dupa itu sebagai suatu jalan ibadah, diniatkan baharum ruangan seperti bahabsyi menggunakan dupa dan untuk sendiri menjadi nyaman ketika mencium bau harum. Sebelum Islam masuk masyarakat dulu menganut Agama Hindu Buddha dan sudah menjadi kebiasaan menggunakan dupa. Hukumnya mubah dan bisa sunnah.
---	--	---------	------------------------	---

4	H. Rahmadi (Penceramah)	Usia 46	Alamat Baruh kembang :	Tradisi ma'dupa menurut kepercayaan orang dulu merupakan tradisi pada upacara perkawinan agar berjalan lancar karena jika tidak melaksanakannya si pengantin bisa kesurupan, Namun zaman sekarang tradisi dijadikan sebagai pelengkap upacara perkawinan hanya segaian saja yang masih memiliki kepercayaan tersebut. Hukumnya haram jika menyalahi syari'at Islam
---	-------------------------	---------	------------------------	--

5	Arrasuni (Mengajar Di ponpes Darul Ikhwan)	Usia 49	Alamat Baruh kembang :	Tradisi ma'dupa tidaklah berpengaruh dengan upacara perkawinan dalam melaksanakannya, karena Ma'dupa itu hanya sebagai suatu pelengkap
---	--	---------	------------------------	--

dan do'a dan bisa dijadikan pengharum bagi ruangan. Hukum tradisi ma'dupa adalah mubah kalau hanya dijadikan tradisi atau melestarikan budaya yang terus menerus selama tidak menyalahi akidah syariat islam.

6 Ust. Khairullah (Pengajar Dipondok Darul Ikhwan), Usia 36 Alamat Baruh kembang : Tradisi Ma'dupa tidaklah berpengaruh dengan upacara perkawinan dalam melaksanakannya. Tradisi ma'dupa sudah ada dari zaman Hindu Buddha untuk melestarikan budaya orang-orang yang dahulu, yang mana kalau tradisi itu tidak dilaksanakan bisa hilang. Hukum melaksanakannya bisa sunnah, mubah bahkan haram tergantung dari niat pelaksanaannya.

Dari uraian diatas tergambar bahwa Secara garis besar ulama MUI di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara memiliki pandangan terhadap tradisi ma'dupa pada perkawinan, yaitu tradisi ma'dupa adalah suatu tradisi peninggalan suku banjar pada masa agama Hindu Budha kemudian setelah masuknya Islam di Indonesia tradisi ma'dupa yang isinya adalah mantra-mantra dirubah oleh para Ulama dengan bacaan-bacaan keislaman yang dilaksanakan sejak dulu sampai sekarang yang mana menjadi salah satu pelengkap atau penyempurna pada perkawinan, bagi masyarakat suku Banjar khususnya di Daha Utara Desa Baruh Kembang, sebuah perkawinan tidak lengkap atau tidak sempurna dan nilai kesakralannya berkurang jika tidak disediakan ma'dupa, kemudian tradisi ma'dupa diubah dan disesuaikan sesuai konsep syariat Islam yang awal mulanya tradisi ma'dupa tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat setempat terhadap hal-hal negatif ataupun hal-hal buruk yang akan didapat apabila tidak melakukan tradisi ma'dupa pada saat upacara perkawinan, seperti halnya pengantin kesurupan dan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian diubah menjadi pelaksanaan tradisi ma'dupa untuk memohon kepada Allah agar acara perkawinan berjalan lancar, sebagai pengharum ruangan, terapi diri agar khususy' beribadah kepada Allah Swt.

Dari tabel di atas juga tergambar bahwa pandangan ulama terhadap tradisi ma'dupa pada perkawinan di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara adalah mengenai hukum melaksanakan tradisi ma'dupa pada upacara perkawinan, mereka berpendapat bahwa hukum melaksanakan tradisi ma'dupa terbagi menjadi tiga pandangan yaitu, pandangan pertama adalah Mubah: dikerjakan tidak berpahala ditinggalkan tidak berdosa, pandangan kedua adalah Sunnah: dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa, pandangan ketiga adalah Haram: dikerjakan berdosa ditinggalkan mendapat pahala.

3. Analisis

a. Pelaksanaan tradisi ma'dupa pada perkawinan di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara

Tradisi ma'dupa adalah sebagai bentuk syukur dan pengharapan kepada Allah agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, terhindar dari musibah, harapan rumah tangga kedua mempelai menjadi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tradisi Ma'dupa terus-menerus

dilaksanakan karena sudah menjadi bagian daripada tradisi hanya untuk melestarikan budaya orang-orang yang dahulu, yang mana kalau tradisi itu tidak dilaksanakan maka akan hilang begitu saja dan sangat disayangkan. Tradisi Ma'dupa tidaklah berpengaruh dengan upacara perkawinan dalam melaksanakannya, karena Ma'dupa itu hanya sebagai suatu pelengkap dari upacara perkawinan, dan sebagai pengharum bagi ruangan, bukan sebagai syarat nikah.

Tradisi ma'dupa adalah sebuah tradisi masyarakat suku Banjar yang mana dalam Islam disebut dengan 'urf. bahwa adat istiadat dapat diakui sebagai hukum jika perbuatan tersebut memang telah berlangsung terus-menerus dan berulang kali, serta telah disepakati sebagai hal yang demikian adanya. Tradisi ma'dupa atau urf' itu dapat dianggap sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat, dan bukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan maksiat.
2. Perbuatan dan perkataan tersebut telah dilaksanakan terus-menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat.
3. Tidak menyalahi ketentuan hukum Islam, baik nash yang berasal dari Al Qur'an maupun Hadist.
4. Tidak menyebabkan kemudharatan serta sejalan dengan akal sehat.

Mengenai Tradisi ma'dupa dalam pembahasan 'urf. Tradisi ma'dupa dilihat dari segi objeknya maka tradisi ma'dupa termasuk dalam 'urf amali karena tradisi ma'dupa merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Sedangkan jika dilihat dari segi lingkungannya Tradisi ma'dupa termasuk dalam 'urf khas karena kebiasaan ma'dupa hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja yaitu pada masyarakat Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara. Adapun jika tradisi ma'dupa dilihat dari segi sah atau tidaknya, maka tradisi ma'dupa termasuk dalam 'urf fasid dan 'urf shahih.

b. Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Ma'dupa Pada Perkawinan Di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara

Secara garis besar Ulama di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara berpendapat bahwa tradisi ma'dupa adalah sebagai bentuk syukur dan pengharapan kepada Allah agar prosesi upacara perkawinan berjalan lancar, terhindar dari musibah, harapan rumah tangga kedua mempelai menjadi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tradisi Ma'dupa terus-menerus dilaksanakan karena sudah menjadi bagian dari tradisi yang bertujuan untuk melestarikan budaya orang-orang yang terdahulu, yang mana kalau tradisi itu tidak dilaksanakan maka akan hilang begitu saja dan sangat disayangkan. Tradisi Ma'dupa tidaklah berpengaruh dengan upacara perkawinan dalam melaksanakannya, karena tradisi Ma'dupa itu hanya sebagai suatu

pelengkap dari upacara perkawinan, dan sebagai pengharum bagi ruangan, bukan sebagai syarat nikah.

Mengenai hukum melaksanakan tradisi ma'dupa pada upacara perkawinan, para Ulama di Desa Baruh kembang Kecamatan Daha Utara mengatakan bahwa hukum melaksanakan tradisi ma'dupa diklasifikasikan menjadi tiga pandangan yaitu:

1) Pandangan pertama adalah Mubah: dikerjakan tidak berpahala ditinggalkan tidak berdosa

2) Pandangan kedua adalah sunnah: dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa

3) Pandangan ketiga adalah haram: dikerjakan berdosa ditinggalkan mendapat pahala

Pandangan pertama tradisi ma'dupa adalah mubah, seluruh Ulama di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara sepakat bahwa Hukum mubah (boleh) melaksanakan tradisi ma'dupa pada upacara perkawinan di Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara dengan beberapa alasan yaitu:

a. Tradisi ma'dupa tidak menyalahi hukum syari'at Islam

b. Melaksanakan tradisi ma'dupa hanya untuk melestarikan budaya yang sudah turun temurun dilakukan

c. Tradisi ma'dupa hanya sebagai pelengkap atau penyempurna acara perkawinan.

Adapun dalil yang digunakan menurut mereka adalah hukum asal dari tradisi adalah mubah, karena tidak ada dalil yang memerintahkan dan melarang melaksanakan tradisi ma'dupa baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dari kaidah ushul fqh. Di dalam kaidah fiqh terdapat salah satu kaidah yang berkaitan dengan tradisi berbunyi :

مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ

Artinya : "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya".

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasulullah, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang artinya : "Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun". Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Dari penjelasan diatas, pelaksanaan tradisi ma'dupa dalam hukum Islam adalah mubah (boleh) karena hal ini berkesesuaian dengan Al-qur'an dan

Hadist maupun kaidah di dalam ushul fiqh karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman pelaksanaan tradisi ma'dupa. Sehingga tradisi ma'dupa ini mubah (boleh) saja dilakukan di dalam Islam karena pelaksanaan tradisi ma'dupa juga bertujuan baik dan membawa kemaslahatan bagi kelancaran mengadakan upacara perkawinan.

Pandangan kedua adalah Sunnah. Hukum melaksanakan tradisi ma'dupa berubah berdasarkan tujuan niat orang yang melaksanakannya, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh salah satu Ulama Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara yaitu Bapak Khairullah, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَوَقَّعَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَّكِيهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan". (HR. Bukhari).

Hadist diatas diperkuat dengan kaidah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Bapak Darkuni yang berpandangan bahwa hukum tradisi ma'dupa dapat berubah berdasarkan tujuan dan sebab melaksanakannya. Dalam ushul fiqh yang berbunyi:

الأمور بمقاصدها

Artinya "segala sesuatu tergantung pada tujuannya".

Hukum melaksanakan Tradisi ma'dupa adalah sunnah menurut pandangan sebagian Ulama Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara seperti bapak Muhammad Zakariya dan bapak Darkuni mengatakan bahwa melaksanakan tradisi ma'dupa pada perkawinan dengan tujuan membakar dupa sebagai pengharum ruangan bisa menambah kenyamanan atau terapi, meningkatkan kecerdasan akal seseorang dan bernilai ibadah jika diniatkan mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagai dalil yang disampaikan mengutip dari perkataan Imam Syafi'i:

قال الشافعي رضي الله عنه؛ من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله

Imam Syafi'i R.A: Barangsiapa bersih pakaiannya maka akan sedikit kesusahannya dan barangsiapa harum baunya akan bertambah akalnya.

Perkataan Imam Syafi'i di atas memberikan gambaran bahwa bersih pakain adalah tanda sedikit kesusahannya dan bila harum baunya beretambah pada akalnya (kecerdasannya) seperti itu juga yang diqiaskan bahwa melaksanakan tradisi ma'dupa dengan meniatkan berharum ruangan,

menambah khushu' dalam beribadah dan terapi diri saat mencium bau ma'dupa maka dapat bernilai ibadah sehingga hukumnya adalah sunnah.

Pandangan ketiga hukum tradisi ma'dupa adalah haram, menurut Sebagian Ulama Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara seperti bapak H. Rahmadi, Bapak Khairullah dan Bapak Mahyuni menyatakan bahwa hukum melaksanakan tradisi ma'dupa pada upacara perkawinan adalah haram jika melaksanakannya disertai dengan anggapan bahwa tradisi ma'dupa dapat memberi manfaat dan kemudharatan seperti halnya melaksanakan tradisi ma'dupa supaya calon pengantin tidak di ganggu maklusi halus, agar tidak kesurupan atau melaksanakan tradisi ma'dupa sebagai perantara memohon keselamatan kepada makhluk-makhluk gaib karena jika demikian akan mengarah kepada kemusyrikan.

Dari hasil seluruh pendapat ulama dapat diketahui bahwa sebagian ulama MUI Desa Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara menyatakan hukum melaksanakan tradisi ma'dupa pada upacara perkawinan adalah haram jika melaksanakannya disertai dengan anggapan bahwa tradisi ma'dupa dapat memberi manfaat dan kemudharatan pada perkawinan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, atau melaksanakan tradisi ma'dupa sebagai permohonan kepada makhluk-makhluk gaib agar tidak mengganggu prosesi upacara perkawinan dan tidak mengganggu pengantin. karena jika demikian akan mengarah kepada kemusyrikan. Demikian juga melaksanakan tradisi ma'dupa atau membakar dupa dengan tujuan untuk memanggil arwah nenek moyang maka hukumnya haram karena arwah nenek moyang yang jasadnya telah terkubur mustahil akan kembali ke dunia mereka tidak akan bisa meninggalkan tempatnya (dalam kubur) sampai datangnya hari kebangkitan (kiamat). Allah SWT berfirman,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Artinya: (Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dan mereka. Dia berkata, "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia).. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan (QS. Al Mu'minun: 99-100).

Dalam konteks hukum Islam dalam perkawinan tidak mewajibkan adanya dupa begitu juga wawengian ketika berdo'a namun, jika mewajibkan adanya dupa dalam perkawinan sebab bisa terkabul ini tidak diperbolehkan karena dalam Islam tidak mensyaratkan adanya dupa atau wewangian maka hukumnya adalah haram, Allah swt berfirman".

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَعِدِّينَ

Artinya: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara

yang lembut. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. AL A'raaf: 55).

Hal tersebut juga berkesesuaian dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحُرْمَةُ

Artinya: ""Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

Dari kaidah ushul fiqh diatas, dapat dilihat bahwa apabila sesuatu yang dilakukan memberi manfaat maka hukumnya mubah (boleh) dilakukan, sebaliknya apabila yang dilakukannya membawa kemudhratan maka hukumnya haram untuk dilakukan.

Seperti itu juga dalam melaksanakan tradisi ma dupa hukum asalnya adalah boleh namun jika diniatkan membakar dupa dengan tujuan untuk mengusir roh jahat, atau untuk tujuan keselamatan maka hukumnya adalah haram, karena termasuk mempersekutukan Allah, sebab Allah-lah Sebagai pelindung dari kejahatan, memperoleh berkah atau keselamatan hendaknya di tujukan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada- Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".(Al-Baqarah: 186).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas bahwa sebuah permohonan atau permintaan hanya ditujukan kepada Allah bukan kepada selain Allah maka hukum tradisi ma'dupa menjadi haram apabila menganggap tradisi tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudharat atau menjadikan tradisi ma'dupa sebagai permohonan kepada makhluk halus, karena yang demikian itu dapat membawa kepada kemusyrikan.

Di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT sudah mengajarkan bahwa tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya adalah kekuatan yang datang dari Allah SWT. Tetapi, jika meniatkan tradisi ma'dupa tersebut, terjadinya kemudharatan apabila tidak melaksanakan tradisi ma'dupa sehingga hal itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Alquran Surah At-Tagabun ayat 11 sebagai berikut:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah

akan memberikan petunjuk kepada hatinya”.

Adapun kandungan ayat di atas sudah jelas bahwa segala sesuatu yang menimpa seseorang itu atas izin Allah SWT, bukan karena melaksanakan atau tidak tradisi ma'dupa. Mengkaitkan kemudharatan atau keselamatan kepada selain Allah SWT. tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Alquran karena mengarahkan seseorang untuk bergantung kepada selain Allah SWT dan termasuk perbuatan syirik sudah percaya kepada selain Allah SWT.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Adapun menurut penulis tradisi ma'dupa pada perkawinan di Desa Baruh Kembang merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan yang mana tradisi ma'dupa pada perkawinan tersebut berisikan do'a selamat, do'a tolak bala juga diterapkan untuk membantu memeriahkan acara perkawinan, mendo'akan pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah waa rahmah, membantu keluarga pengantin dalam menjamu tamu serta menghargai adat budaya, oleh karena itu adanya tradisi ma'dupa dapat memberikan kebaikan serta jauh dari kemudharatan, meskipun tradisi ma'dupa pada perkawinan tidak ada ketentuannya dalam syari"at Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya, memperkuat kerukunan dan menghindarkan dari ketidak sukanya masyarakat kerana mengabaikan tradisi. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi ma'dupa merupakan warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan sebagai pelengkap acara perkawinan dengan makna doa, rasa syukur, dan harapan terciptanya keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah dan dalam hukum Islam hukumnya dapat berubah sesuai niat dan tujuan pelaksanaannya, yaitu menjadi mubah apabila hanya sebagai adat dan pelestarian budaya, sunnah apabila diniatkan sebagai bentuk syukur dan doa kepada Allah SWT, serta haram apabila disertai keyakinan meminta bantuan kepada makhluk halus atau meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT. Dengan demikian, tradisi ma'dupa dapat diterima selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aziz, Abd. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Banjar Batimung dan Menghanyari Kelambu (Studi di Desa Bhakti Idaman Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)", Skripsi, Jambi: Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022
- Parhani, Imaduddin "Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Perspektif Teori Troompelaar)", Al-Banjari, Vol. 15
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih). Palembang : Noerfikri, 2019.
- Arifandi, Firman. Saat Tradisi Menjadi Dalil. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Haris Sanjaya, Umar dan Ainur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Warson Munawwir, Ahmad. Al- Munawwir Kamus Arab – Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Kosim. Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Dapertemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ali Riyadi, Ahmad. Dekonstruksi Tradisi. Yogyakarta: Ar Ruz, 2007.
- Nor Hasan. Persentuhan Islam dan Budaya Lokal. Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- Muti'ah, Anisatun dkk. Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia vol I. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Misbahuddin. Ushul Fiqh I. Makasar : Alauddin University Press, 2013.
- Sholkhin, Muhammad. Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Upaya Mendekatkan Diri Kepada Sang Khalik. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Nurhadi. "Makna Filosofis Ritual Ma'dupa pada Pernikahan Adat Banjar". Jurnal Kebudayaan Lokal, Vol. 5, 2019.
- Abdullah. "Ritual Ma'dupa dan Penyatuan Spiritual dalam Perkawinan Banjar". Jurnal Antropologi Nusantara, Vol. 8, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, op. cit., h. 1774.
- Makmur, Ahdi. Ulama dan Pembangunan Sosial. Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015.
- Efendi, Junaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Kencana, 2021.
- Soemanto, Wastie. Pedoman Teknik Penulisan Skripsi. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Harisudin, Noor *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember: Instans Publishing, 2020.

Ibrahim , Duski *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang : Noerfikri, 2019.

Syihabuddin. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*. Lebanon: Dar Kutub Allimiyah, 2004.

Fakhruddin, Agus. "Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains". *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23, 2021.